



Pedoman **Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT)**

**Tahun
Akademik
2021-2022**





**PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU
PERIODE V
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

Form/Unimma/STD/06.07-01-02

**Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu
Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input type="checkbox"/> Standar proses | <input checked="" type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| NO. DOKUMEN | : Form/Unimma/STD/ 06.07-01-02 | TANGGAL | : 15 Maret 2022 |
| NO. REVISI | : 04 | NO. HAL | : - |
| Disiapkan oleh: Kepala Divisi Pengabdian pada Masyarakat | Diperiksa oleh: Ketua LPPM | Disahkan oleh: Rektor | |
|  Dr. Retno Rusdijati, M.Kes NIP. 19690215 199303 2 001 |  Prof. Dr. Muji Setiyo, M.T NIK. 937008062 |  Dr. Andriani, S.E., M.Si NIK. 966610117 |  |

**Catatan: Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan TIDAK
DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Rektor**




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 038/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU PERIODE V
TAHUN AKADEMIK 2021-2022**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang:
- Bahwa untuk mewujudkan Universitas Muhammadiyah yang Unggul diperlukan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian Masyarakat ;
 - Bahwa Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu merupakan salah satu jenis Pengabdian Pada Masyarakat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang;
 - Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu Periode V Tahun Akademik 2021-2022.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1777/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024 Pengganti Antar Waktu;
 - Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0139/KEP/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang 2020-2024;
 - Keputusan Rektor Nomor 085/KEP/II.3AU/F/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan 2020-2024 Universitas Muhammadiyah Magelang;
 - Keputusan Rektor Nomor 0109/KEP/II.3AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024;
 - Keputusan Rektor Nomor 0272/KEP/II.3AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024.

Wib

Memperhatikan : Surat dari LPPM Nomor 067/LPPM/II.3.AU/F/2022 tentang Permohonan SK Pedoman Penelitian dan PPMT TA 2021-2022 tertanggal 21 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TERPADU PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2021-2022.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengabdian pada Masyarakat Terpadu Periode V Tahun Akademik 2021-2022 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini akan mulai berlaku pada saat ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 27 Sya'ban 1443 H
30 Maret 2022 M



Rektor

Dr. Luk Andriyani, SE., M.Si
NIK.987208140

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya penyusunan Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) tahun akademik 2021-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.



Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan PPMT memenuhi delapan standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mencakup 1) standar hasil, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar penilaian, 5) standar pelaksana, 6) standar prasarana dan sarana, 7) standar pengelolaan, dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan

PPMT merupakan kegiatan PkM yang dilaksanakan secara terintegrasi antara dosen dengan kelompok mahasiswa. Bagi dosen, PPMT merupakan pengembangan dari Program Kemitraan Universitas (PKU) dan bagi kelompok mahasiswa merupakan pengembangan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN). Keterpaduan kedua program tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan PkM oleh civitas akademika Unimma terutama dalam membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Pelaksanaan PPMT tahun akademik 2021-2022 ini masih dalam tema besar untuk revitalisasi visi institusi. Di samping untuk memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan PPMT juga untuk pengembangan karir dosen yang bersangkutan (pengembangan kapasitas), serta mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas dan citra institusi, baik di tataran nasional maupun internasional.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan penyusunannya.

Magelang, Maret 2022
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Muji Setiyo, S.T., M.T.
NIK. 108306043

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| SURAT KEPUTUSAN REKTOR..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Tujuan..... | 1 |
| BAB 2. LANDASAN PELAKSANAAN PPMT | 2 |
| 1.3. Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.4. Tujuan Umum..... | 2 |
| 1.5. Tujuan Khusus..... | 2 |
| 1.6. Strategi..... | 2 |
| BAB 3. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | 4 |
| BAB 4. BIDANG FOKUS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT..... | 8 |
| 4.1. Kota dan Masyarakat Madani [BU-1]..... | 9 |
| 4.2. Kebencanaan [BU-2] | 9 |
| 4.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi [BU-3]..... | 10 |
| 4.4. Pendidikan [BU-4]..... | 10 |
| 4.5. Kesehatan dan Obat [BU-5]..... | 11 |
| 4.6. Sosial Humaniora [BU-6]..... | 11 |
| 4.7. Energi dan Transportasi [BU-7]..... | 12 |
| 4.8. Rekayasa Material dan Produk [BU-8]..... | 13 |
| BAB 5. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 14 |
| 5.1. Pendahuluan..... | 14 |
| 5.2. Tujuan..... | 14 |
| 5.3. Luaran..... | 15 |
| 5.4. Kriteria dan Pengusulan..... | 15 |
| 5.5. Sistematika Usulan PPMT | 15 |
| BAB 7. PENGELOLAAN PPMT | 20 |
| 6.1. Pengajuan Proposal..... | 20 |
| 6.2. Review Proposal | 20 |
| 6.3. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal..... | 20 |
| 6.4. Kontrak | 21 |
| 6.5. Penugasan | 21 |
| 6.6. Pelaksanaan | 21 |
| 6.7. Monitoring dan Evaluasi..... | 21 |
| 6.8. Laporan Akhir..... | 22 |
| 6.9. Surat Keterangan | 22 |
| BAB 8. PENUTUP..... | 23 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM selanjutnya digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Pelaksanaan PkM harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sistem PkM pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Permendikbud tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup standar nasional PkM meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut juga menyatakan bahwa PkM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Yang dimaksud dengan sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PkM; dan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Sampai pada akhir Maret 2022 ini, pelaksanaan PPMT sudah selesai untuk periode empat. Berdasarkan hasil survei kepada dosen sebagai ketua pelaksana, para mahasiswa peserta PPMT, dan mitra PPMT umumnya menyatakan bahwa kegiatan PPMT lebih mengena karena fokus pada permasalahan yang dihadapi satu mitra, sehingga tujuan pendampingan tercapai secara optimal. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala terutama pada penulisan proposal, laporan, dan artikel ilmiah belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam panduan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan revisi terhadap panduan PPMT ini, sebagai panduan bersama untuk para dosen dan mahasiswa dalam menulis proposal, laporan, dan artikel ilmiah, serta untuk LPPM sebagai penyelenggara PkM.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman PPMT ini adalah memberikan panduan kepada sivitas akademika di lingkungan Unimma dalam melaksanakan PkM.

BAB 2. LANDASAN PELAKSANAAN PPMT

2.1. Dasar Hukum

Pelaksanaan PPMT di lingkungan Unimma berlandaskan pada sejumlah ketentuan pokok yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah Nomor 0139/KEP/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang.

2.2. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan dan pengembangan PkM di Unimma adalah untuk mendukung pencapaian institusi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

2.3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaksanaan dan pengembangan PkM di Unimma adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Unimma melalui PkM.
2. Meningkatkan kegiatan PkM sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Meningkatkan mutu PkM secara berkelanjutan melalui program PkM unggulan universitas dengan mekanisme yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan publikasi hasil PkM dosen dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional.
5. Meningkatkan perolehan Kekayaan Intelektual, baik nasional maupun internasional.
6. Meningkatkan jumlah penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di masyarakat dari hasil-hasil PkM

2.4. Strategi

Strategi pelaksanaan dan pengembangan PkM di Unimma adalah:

1. Merumuskan Renstra PkM sebagai panduan arah pelaksanaan dan pengembangan PkM di Unimma.
2. Meningkatkan kompetensi sivitas akademika melalui pelatihan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan PkM.

3. Membangun rekam jejak (*track record*) dan kompetensi inti (*core competency*) dosen pelaksana PkM dengan karya-karya ilmiah yang dilakukan secara konsisten pada bidang-bidang keilmuan yang ditekuninya.
4. Menguatkan peran, fungsi, dan kinerja LPPM sebagai pilar utama dalam pengembangan fungsi PkM sebagai salah satu tonggak Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mendorong kerjasama antar lembaga terkait, lembaga pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah.
7. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh Kekayaan Intelektual, baik nasional maupun internasional.
8. Membangun iklim PkM yang kondusif, kompetitif, progresif, dan inovatif berlandaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM di Unimma.
9. Membangun atmosfer akademik dengan mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.
10. Mensinergikan antara kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dengan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam satu kegiatan PkM terpadu.

BAB 3. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan PkM Unimma mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ruang lingkup dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Standar hasil PkM

Unimma/SPMI/STD/06.01.01 (Standar luaran PkM)

Dosen wajib menghasilkan luaran PkM dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa minimal 1 (satu) luaran per kegiatan dalam bentuk:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan omset, peningkatan kualitas produk, peningkatan keahlian tenaga kerja, peningkatan wirausaha baru, peningkatan manajemen, atau peningkatan pengetahuan, dan
- b. Artikel PkM atau buku ber ISBN (termasuk *book chapter*).

2. Standar isi PkM

Unimma/SPMI/STD/06.02.01 (Standar kedalaman dan keluasan materi PkM)

Dosen wajib melaksanakan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang bersumber dari hasil penelitian, pemikiran, produk pembelajaran, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 (satu) kegiatan PkM per tahun.

3. Standar proses PkM

Unimma/SPMI/STD/06.03.01 (Standar proses PkM)

Dosen wajib melaksanakan PkM yang berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau mitra yang terarah, terukur, dan terprogram dengan tahapan perencanaan (proposal), pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.

4. Standar penilaian PkM

Unimma/SPMI/STD-06.04.01 (Standar penilaian proposal PkM)

LPPM wajib melakukan penilaian terhadap seluruh proposal PkM yang diajukan oleh pelaksana secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian dengan pedoman,
- b. kelayakan mitra PkM berdasarkan analisis situasi,
- c. kesesuaian metode dan jadwal pelaksanaan,
- d. rencana anggaran, dan
- e. kelayakan pelaksana PkM.

Unimma/SPMI/STD-06.04.02 (Standar penilaian pelaksanaan PkM/ monevin)
LPPM wajib melakukan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan PkM (monevin) secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana,
- b. kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra/masyarakat,
- c. kesesuaian hasil yang dicapai terhadap yang dijanjikan,
- d. kekompakan SDM, dan
- e. ketersediaan anggaran.

Unimma/SPMI/STD/06.04.03 (Standar penilaian luaran PkM)

LPPM wajib melakukan penilaian terhadap seluruh luaran PkM secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan instrumen yang minimal mencakup:

- a. kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra/masyarakat,
- b. kelengkapan unsur luaran, dan
- c. level penyajian luaran PkM (lokal, nasional, atau internasional).

5. Standar pelaksana PkM

Unimma/SPMI/STD/06.05.01 (Standar pelaksana PkM)

Dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM, yang setara minimal S2 dengan rekam jejak PkM yang baik.

6. Standar sarana dan prasarana PkM

Unimma/SPMI/STD/06.06.01 (Standar sarana dan prasarana PkM)

Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana kegiatan, masyarakat, dan lingkungan yang dapat diakses setiap saat pada jam kerja.

7. Standar pengelolaan PkM

Unimma/SPMI/STD/06.07.01 (Standar dokumen pengelolaan PkM)

Universitas wajib memiliki dan mengembangkan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap dan dipublikasikan yang mencakup aspek-aspek:

- a. Renstra PkM yang mencakup arah dan fokus, jenis dan rekam jejak PkM unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, target luaran, dan sistem kompetisi yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.
- b. Rencana dan pelaksanaan PkM yang minimal mencakup agenda tahunan yang ditinjau setiap tahun.
- c. Pedoman pengusulan proposal PkM yang ditinjau setiap tahun.
- d. SOP PkM yang mencakup seluruh aspek kegiatan dan penjaminan mutu PkM yang ditinjau setiap tahun.
- e. Penanganan plagiasi, paten dan hak kekayaan intelektual yang ditinjau maksimal 5 tahun sekali.

Unimma/SPMI/STD/06.07.02 (Standar fasilitas pengelolaan PkM)

LPPM wajib memiliki fasilitas sarana pengelolaan PkM yang mencakup aspek-aspek:

- a. Ruang kerja yang representatif minimal mencakup ruangan pejabat struktural, ruangan staff, dan ruang rapat.
- b. Perlengkapan kantor minimal mencakup ruang arsip, mebelair, telepon, serta komputer dan perangkatnya.
- c. Sistem informasi minimal mencakup website, alamat surel, dan SIM penelitian dan PkM.
- d. Perangkat pendeteksi plagiat yang mampu mendeteksi *similarity* dari sumber internet yang minimal berkualifikasi premium (*subscription account*).

Unimma/SPMI/STD/06.07.03 (Standar tindak lanjut PkM)

LPPM wajib memiliki fasilitas untuk menindaklanjuti hasil PkM yang mencakup aspek-aspek:

- a. Unit yang mengurus Kekayaan Intelektual yang minimal memiliki *drafter* paten dan ahli pembuat dokumen administrasi Kekayaan Intelektual.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah keilmuan minimal 50% terakreditasi dan 100% terindeks dalam DOAJ.
- c. Divisi penerbitan yang minimal memfasilitasi pengurusan ISBN dan penerbitan buku.
- d. Forum desiminasi hasil PkM yang menyelenggarakan seminar nasional minimal sekali dalam satu semester.

Unimma/SPMI/STD/06.07.04 (Standar reviewer PkM)

LPPM wajib memiliki dan mengembangkan kapasitas reviewer PkM yang bersertifikat nasional minimal 4 orang.

Unimma/SPMI/STD/06.07.05 (Standar kinerja pengelolaan PkM)

LPPM wajib meningkatkan kinerja PkM universitas sampai pada peringkat “*excellent*” maksimal 2 periode penilaian dari peringkat “*very good*”

Unimma/SPMI/STD/06.07.06 (Standar laporan kinerja PkM)

LPPM wajib melaporkan kinerja dalam bentuk laporan kinerja lembaga dan laporan kinerja PkM kepada Kemenristekdikti melalui Simlitabmas/PD-DIKTI dan laporan kinerja unit kepada Rektor minimal satu tahun sekali dan maksimal sehari sebelum batas waktu yang ditentukan.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Unimma/SPMI/STD/06.08.01 (Standar Biaya Pengelolaan PkM)

Universitas wajib mengalokasikan biaya pengelolaan PkM yang dianggarkan melalui RAB LPPM dalam rangka pencapaian kinerja PkM minimal untuk membiayai manajemen PkM (perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PkM), peningkatan kapasitas pelaksana dan insentif luaran PkM.

Unimma/SPMI/STD/06.08.02 (Standar Dana PkM)

Universitas wajib mengalokasikan dana PkM untuk dosen dalam rangka pencapaian kinerja PkM, yang mencakup:

- a. Dana PkM dengan jumlah minimal 1/3 paket pendanaan dari jumlah dosen tetap aktif per tahun akademik.

- b. Dana pendamping minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh pemberi dana eksternal.

BAB 4. BIDANG FOKUS PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PkM di UNIMMA diorientasikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani, dengan 8 topik bidang PkM unggulan sesuai Renstra UNIMMA 2021-2025 yaitu:

1. Kota dan masyarakat madani;
2. Kebencanaan;
3. Teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pendidikan;
5. Kesehatan dan obat;
6. Sosial humaniora;
7. Energi dan transportasi; dan
8. Rekayasa material dan produk.

Selain itu, PPMT periode ini juga harus mempertimbangkan hasil-hasil riset yang berkaitan dengan *green economy*, *blue economy*, *digital economy*, pariwisata, dan kesehatan. *Green economy* terkait dengan perubahan iklim dan struktur energi yang konsepnya digunakan sebagai basis pengembangan energi terbarukan ke arah efisiensi energi dan diharapkan mampu memitigasi dampak terburuk dari perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil. *Blue economy* terkait dengan ekonomi maritim yang merupakan aset terbesar bangsa Indonesia sehingga diperlukan inovasi dalam peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman nasional khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir. *Digital economy* atau ekonomi berbasis teknologi komputasi digital yang meliputi transformasi digital, pengembangan artificial intelligence hingga *software engineering*, adalah konsep yang akan mengubah cara hidup manusia termasuk mekanisme industri, pemerintahan, dan manajerial secara umum. Bidang pariwisata diharapkan dapat mendorong kebangkitan ekonomi dari sector pariwisata. Terakhir, bidang teknologi dan alat kesehatan diharapkan memberikan kontribusi positif dalam proses recovery pasca pandemic dan mendorong kemandirian bangsa.

Hasil perumusan bidang unggulan dibuatkan peta jalan (*road map*) secara detail untuk kurun waktu lima tahun (2021-2025) serta topik-topik PkM yang diperlukan. Adapun dalam pelaksanaan dan pengembangan bidang unggulan dan bidang kompetitif lainnya didukung oleh SDM dan fasilitas penunjang PkM yang mencukupi. Pengelolaan kegiatan PkM di Unimma berada di bawah LPPM yang merupakan organisasi yang berfungsi mengembangkan tugas sebagai pintu yang memfasilitasi dan mengkoordinasi secara institusi kegiatan kerjasama penelitian dan PkM dalam rangka meningkatkan sinergi timbal balik antara Unimma dengan masyarakat.

Upaya-upaya strategis yang dilakukan LPPM dalam rangka menjalankan peran pengelolaan PkM agar optimal mencakup:

1. Meningkatkan profesionalisme dan integritas pelaksana PkM;
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi luar;
3. Memperkuat kapasitas manajemen organisasi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi; dan

5. Mengupayakan ketersediaan data kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan Rencana Strategis (Renstra) PkM Unimma tahun 2021-2025, maka program dan jenis kegiatan PkM yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2021-2025 meliputi:

4.1. Kota dan Masyarakat Madani [BU-1]

| Kode | Tema PkM | Kode | Topik PkM |
|--------|--|---------|--|
| BU-1.1 | Ekonomi sirkuler dan cerdas (<i>intelligent and circular economy</i>) | T-1.1.1 | Ekonomi sirkuler yang cerdas dan berkelanjutan untuk kota pintar |
| | | T-1.1.2 | Pengelolaan limbah terpadu-ramah lingkungan, rantai pasokan dan tanggung jawab produsen yang diperluas |
| | | T-1.1.3 | Sumber daya yang dapat diperbarui dan didaur ulang untuk bahan, produk, dan energi yang cerdas dan berkelanjutan |
| | | T-1.1.4 | Pendidikan berkelanjutan dan transformasi budaya untuk generasi mendatang |
| | | T-1.1.5 | Bioteknologi - solusi yang tersedia untuk ekonomi melingkar |
| BU-1.2 | Mobilitas berkelanjutan (<i>sustainable mobility</i>) | T-1.2.1 | Manajemen transportasi <i>eco-routing</i> |
| | | T-1.2.2 | Sistem transportasi terintegrasi |
| | | T-1.2.3 | Pengembangan kebijakan dan implementasi transportasi murah, selamat, sehat, dan nyaman |
| BU-1.3 | Masyarakat berkelanjutan (<i>sustainable society</i>) | T-1.3.1 | Pemenuhan HAM |
| | | T-1.3.2 | Pengembangan kebijakan upah dan kesejahteraan pekerja |
| | | T-1.3.3 | Penciptaan kerukunan umat beragama |
| | | T-1.3.4 | Anti radikalisme dan terorisme |
| | | T-1.3.5 | Anti narkoba dan kenakalan generasi muda |
| | | T-1.3.6 | Pengembangan kebijakan kebutuhan dasar komunitas (air, listrik, gas) |
| | | T-1.3.7 | Penegakan hukum lingkungan nasional dan global |

4.2. Kebencanaan [BU-2]

| Kode | Tema PkM | Kode | Topik PkM |
|--------|-------------------------|---------|---|
| BU-2.1 | Mitigasi bencana | T-2.1.1 | Mitigasi pengurangan risiko bencana |
| | | T-2.1.2 | Regulasi dan budaya sadar bencana |
| | | T-2.1.3 | Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat |
| | | T-2.1.4 | Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana |
| | | T-2.1.5 | Kesiapsiagaan masyarakat dan Intervensi sosial menghadapi bencana |
| BU-2.2 | Manajemen pasca bencana | T-2.2.1 | Rehabilitasi dan rekonstruksi |
| | | T-2.2.2 | <i>Recovery</i> kehidupan sosial masyarakat pasca bencana |
| | | T-2.2.3 | <i>Recovery</i> kehidupan ekonomi masyarakat pasca bencana |
| | | T-2.2.4 | <i>Recovery</i> kehidupan pendidikan masyarakat pasca bencana |
| | | T-2.2.5 | <i>Recovery</i> kehidupan budaya masyarakat pasca bencana |

4.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi [BU-3]

| Kode | Tema PkM | Kode | Topik PkM |
|--------|--|---------|--|
| BU-3.1 | Pengembangan Infrastruktur TIK | T-3.1.1 | Telekomunikasi berbasis <i>Internet Protocol (IP)</i> dan <i>Internet of Thing (IoT)</i> |
| | | T-3.1.2 | <i>Network, data and information security</i> |
| | | T-3.1.3 | Penyiaran multimedia berbasis digital |
| | | T-3.1.4 | IT <i>security</i> |
| | | T-3.1.5 | Pengembangan jaringan sensor |
| BU-3.2 | Pengembangan sistem informasi dan piranti TIK | T-3.2.1 | Sistem TIK untuk <i>e-Government, e-Bussiness, e-Healthcare, e-counseling, dan e-Learning</i> |
| | | T-3.2.2 | Framework/Platform penunjang industri kreatif dan UMKM |
| | | T-3.2.3 | Framework/Platform penunjang dakwah media dan penguatan Persyarikatan Muhammadiyah |
| | | T-3.2.4 | Pengembangan piranti TIK untuk sistem jaringan, <i>smart city, Customer Premises Equipment (CPE), dan Financial technology</i> |
| | | T-3.2.5 | Pengembangan kebijakan TIK |
| BU-3.3 | Pengembangan sistem berbasis Kecerdasan buatan | T-3.3.1 | Pengembangan aplikasi sistem cerdas |
| | | T-3.3.2 | Teknologi robot vision |
| | | T-3.3.3 | <i>Machine learning & deep learning</i> |

4.4. Pendidikan [BU-4]

| Kode | Tema PkM | Kode | Topik PkM |
|--------|---------------------------------------|---------|---|
| BU-4.1 | Pengembangan kompetensi peserta didik | T-4.1.1 | <i>Character building and life skill</i> |
| | | T-4.1.2 | Kecerdasan jamak |
| | | T-4.1.3 | Pengembangan pendidikan inklusi dan disabilitas |
| BU-4.2 | Pengembangan materi pembelajaran | T-4.2.1 | Kurikulum pendidikan |
| | | T-4.2.2 | Pendidikan kewirausahaan |
| | | T-4.2.3 | Al-Islam dan kemuhammadiyah |
| | | T-4.2.4 | Kajian kemampuan abad 21 |
| | | T-4.2.5 | Kajian bahasa, sastra, seni, dan budaya |
| BU-4.3 | Pengembangan metode pembelajaran | T-4.3.1 | Metode pembelajaran |
| | | T-4.3.2 | Media pembelajaran |
| | | T-4.3.3 | Strategi pembelajaran |
| BU-4.4 | Pengembangan penilaian pembelajaran | T-4.4.1 | Evaluasi pendidikan |
| | | T-4.4.2 | Instrumen penilaian hasil belajar |
| BU-4.5 | Pengembangan pendidik | T-4.5.1 | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | T-4.5.2 | Kepemimpinan dan supervisi pendidikan |
| | | T-4.5.3 | Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan |
| BU-4.6 | Pengembangan sarana pembelajaran | T-4.6.1 | Manajemen sarana dan prasarana pembelajaran |
| | | T-4.6.2 | <i>Resource sharing</i> sarana dan prasarana pembelajaran |
| | | T-4.6.3 | Pemerataan akses pendidikan |
| BU-4.7 | Pengembangan pengelolaan pembelajaran | T-4.7.1 | Manajemen pendidikan |
| | | T-4.7.2 | Pengembangan kemitraan pendidikan |
| | | T-4.7.3 | Kebijakan pendidikan |
| BU-4.8 | | T-4.8.1 | Manajemen keuangan satuan pendidikan |

| | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| Pengembangan pembiayaan pembelajaran | T-4.8.2 | pendanaan Pendidikan |
|--------------------------------------|---------|----------------------|

4.5. Kesehatan dan Obat [BU-5]

| Kode | Tema PkM | Kode | Topik PkM |
|--------|--|---------|---|
| BU-5.1 | Teknologi kemandirian bahan baku obat dan produk farmasi | T-5.1.1 | Pengembangan bahan baku obat, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka |
| | | T-5.1.2 | Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami |
| | | T-5.1.3 | Formulasi dan uji mutu berbagai bentuk sediaan farmasi |
| BU-5.2 | Teknologi produk biofarmasetika | T-5.2.1 | Penguatan imunitas |
| | | T-5.2.2 | Pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat |
| BU-5.3 | Pengembangan produk farmasi dan produk makanan halal | T-5.3.1 | Pengembangan <i>kit diagnostic</i> untuk deteksi kandungan halal pada obat, makanan dan kosmetik |
| | | T-5.3.2 | Pengembangan produk farmasi halal (obat, makanan dan kosmetik) |
| BU-5.4 | Etnofarmakologi | T-5.4.1 | Pendataan tanaman potensial untuk bahan baku obat, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka |
| | | T-5.4.2 | Kajian efek biologis dan farmakologis penggunaan tumbuhan, jamur, hewan, mikroorganisme dan mineral oleh masyarakat |
| BU-5.5 | Farmasi klinik | T-5.5.1 | Kajian farmakoterapi |
| | | T-5.5.2 | Kajian farmakoekonomi |
| | | T-5.5.3 | Kajian farmakovigilance |
| | | T-5.5.4 | Kajian farmakogenomic |
| BU-5.6 | Optimasi layanan kefarmasian | T-5.6.1 | Pengembangan manajemen layanan kefarmasian |
| | | T-5.6.2 | Pengembangan pengelolaan perbekalan kefarmasian |
| BU-5.7 | Pengembangan teknologi dan aplikasi layanan kesehatan | T-5.7.1 | Pengembangan peralatan pendukung keperawatan |
| | | T-5.7.2 | <i>Advance medicine technology</i> |
| | | T-5.7.3 | Terapi komplementer dan alternatif |
| BU-5.8 | Manajemen keperawatan | T-5.8.1 | Mutu dan keselamatan pasien |
| | | T-5.8.2 | Efektivitas dan manajemen pelayanan kesehatan |
| | | T-5.8.3 | Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan |
| BU-5.9 | Pengembangan asuhan keperawatan | T-5.9.1 | Keperawatan medikal bedah |
| | | T-5.9.2 | Keperawatan maternitas |
| | | T-5.9.3 | Keperawatan keluarga dan komunitas |
| | | T-5.9.4 | Keperawatan kesehatan mental |
| | | T-5.9.5 | Keperawatan anak |
| | | T-5.9.6 | Keperawatan intensif |

4.6. Sosial Humaniora [BU-6]

| Kode | Tema Penelitian | Kode | Topik Penelitian |
|--------|------------------------|---------|--|
| BU-6.1 | Penguatan modal sosial | T-6.1.1 | Pengentasan kemiskinan dan kemandirian |
| | | T-6.1.2 | Rekayasa sosial & pengembangan masyarakat |
| | | T-6.1.3 | Ketahanan keluarga dan penguatan komunitas |

| | | | |
|--------|--|----------|--|
| | | T-6.1.4 | Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi globalisasi |
| BU-6.2 | Ekonomi dan sumber daya manusia | T-6.2.1 | Penguatan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM |
| | | T-6.2.2 | Bisnis internasional dan perusahaan multinasional |
| | | T-6.2.3 | Manajemen inovasi |
| | | T-6.2.4 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada lingkungan industri |
| | | T-6.2.5 | Ekonomi kreatif |
| | | T-6.2.6 | Pengembangan dana filantropi untuk kesejahteraan masyarakat |
| | | T-6.2.7 | Psikopatologi dan karakter kewirausahaan |
| | | T-6.2.8 | Perilaku ekonomi dan organisasi |
| | | T-6.2.9 | Pengembangan bisnis syariah |
| | | T-6.2.10 | Pasar keuangan, institusi, dan uang |
| | | T-6.2.11 | Akuntansi dan perpajakan |
| | | T-6.2.12 | Ekonomi dan keuangan |
| | | T-6.2.13 | <i>Halal lifestyle</i> |
| | | T-6.2.14 | Hak kekayaan intelektual dan komersialisasi produk |
| | | T-6.2.15 | Model tax incentive yang berorientasi pada pelestarian lingkungan |
| | | T-6.2.16 | Model bisnis produk sumber daya alam asli Indonesia |
| | | T-6.2.17 | Manajemen bisnis <i>non-tangible property</i> (HKI) |
| | | T-6.2.18 | Kebijakan stabilitas pasokan dan harga bahan pokok |
| BU-6.3 | Penguatan sosial, budaya, hukum, dan agama | T-6.3.1 | Kearifan lokal dan <i>indigenous studies</i> |
| | | T-6.3.2 | Komunikasi publik di era digital |
| | | T-6.3.3 | Literasi digital, literasi data, dan literasi teknologi |
| | | T-6.3.4 | Jurnalisme, manajemen dan produksi media online |
| | | T-6.3.5 | Tatakelola dan pemerintahan |
| | | T-6.3.6 | <i>Living Law</i> : hukum adat dan syariah |
| | | T-6.3.7 | Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas |
| | | T-6.3.8 | Perundangan dan peraturan daerah |
| | | T-6.3.9 | Penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi |
| | | T-6.3.10 | Teks dan kehidupan masyarakat (Quran, Hadits, dan naskah kuno) |
| | | T-6.3.11 | Regulasi, fatwa, dan produk syariah |
| | | T-6.3.12 | Pemberdayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) |
| BU-6.4 | Pengembangan layanan konseling | T-6.4.1 | Konseling multikultur |
| | | T-6.4.2 | Konseling dunia usaha |
| | | T-6.4.3 | Konseling post modern |
| | | T-6.4.4 | Konseling sekolah dan luar sekolah |
| | | T-6.4.5 | Manajemen konseling |

4.7. Energi dan Transportasi [BU-7]

| Kode | Tema Penelitian | Kode | Topik Penelitian |
|--------|------------------------|---------|---|
| BU-7.1 | Substitusi bahan bakar | T-7.1.1 | Rekayasa ethanol untuk bahan bakar alternatif dan optimasi pemanfaatannya |
| | | T-7.1.2 | Rekayasa biodiesel dari sumber hayati Indonesia dan optimasi pemanfaatannya |

| | | | |
|--------|--|---------|--|
| | | T-7.1.3 | Optimalisasi biomass dan turunannya untuk energi sektor industri |
| | | T-7.1.4 | Pengembangan teknologi dan pemanfaatan <i>fuel cell</i> |
| BU-7.2 | Teknologi pendukung optimasi pemanfaatan energi | T-7.2.1 | Pengembangan <i>converter kits</i> |
| | | T-7.2.2 | Pengembangan teknologi hybrid dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan |
| | | T-7.2.3 | Pengembangan sistem kontrol untuk optimasi pemanfaatan energi |
| | | T-7.2.4 | Pengembangan fluida kerja sistem energi dan sistem thermal |
| | | T-7.2.5 | Pengembangan sistem dan aplikasi audit energi berbasis IT |
| | | T-7.2.6 | Pengembangan sistem penyimpanan dan pendistribusian bahan bakar baru dan terbarukan |
| | | T-7.2.7 | Desain dan optimasi sistem thermal pemanfaatan energi |
| BU-7.3 | Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial | T-7.3.1 | Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas |
| | | T-7.3.2 | Pengembangan model transformasi komunitas mandiri energi terbarukan berbasis pengetahuan lokal, komunitas dan masyarakat lokal |
| | | T-7.3.3 | Rekayasa teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan |
| | | T-7.3.4 | Analisis tekno-ekonomi penyediaan dan pemanfaatan energi |
| BU-7.4 | Pengembangan komponen dan sistem pada alat transportasi | T-7.4.1 | Pengembangan komponen dan sistem pendukung <i>emerging automotive technology</i> |
| | | T-7.4.2 | Pengembangan sistem pendukung keselamatan kendaraan |
| | | T-7.4.3 | Pengembangan sistem peningkatan efisiensi pada peralatan transportasi |
| | | T-7.4.4 | Pengembangan <i>unmanned vehicles</i> |
| | | T-7.4.5 | Pengembangan kendaraan ramah lingkungan |

4.8. Rekayasa Material dan Produk [BU-8]

| Kode | Tema Penelitian | Kode | Topik Penelitian |
|--------|--|---------|--|
| BU-8.1 | Teknologi pengembangan material fungsional | T-8.1.1 | Pengembangan material penyimpan energi |
| | | T-8.1.2 | Pengembangan material kuat bobot ringan untuk aplikasi otomotif |
| | | T-8.1.3 | Pengembangan material peredam getaran dan suara |
| | | T-8.1.4 | Pengembangan material <i>bio-degradable</i> |
| BU-8.2 | Teknologi material dan konstruksi | T-8.2.1 | Pengembangan material paduan |
| | | T-8.2.2 | Pengembangan komposit ramah lingkungan |
| | | T-8.2.3 | Teknologi penyambungan material beda jenis/properti |
| BU-8.3 | Optimasi pengembangan produk | T-8.3.1 | Penjaminan mutu produk |
| | | T-8.3.2 | Optimasi interaksi manusia, mesin, dan komputer pada sistem produksi |
| | | T-8.3.3 | Pengembangan komponen pendukung industri nasional |
| | | T-8.3.4 | Optimasi biaya produksi pada sistem manufaktur |
| BU-8.4 | Keselamatan produksi dan pengendalian limbah | T-8.4.1 | Keselamatan dan kesehatan kerja pada sistem produksi |
| | | T-8.4.2 | Produksi bersih |
| | | T-8.4.3 | Pengendalian limbah industri |

BAB 5. SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PkM di Unimma tahun akademik 2021-2022 difokuskan pada revitalisasi visi institusi yang telah dijabarkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2021-2025 dan juga mengacu pada prioritas nasional.

5.1. Pendahuluan

PPMT diarahkan untuk mendorong dosen melakukan PkM yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian oleh kelompok mahasiswa. Dosen dan mahasiswa tidak hanya sebagai pelaksana PkM, namun sekaligus sebagai **subyek dakwah** ilmu pengetahuan dan persyarikatan. Oleh karena itu, pelaksanaan PPMT berupa pemberdayaan (*empowerment*) bukan sekedar penyuluhan.

Mitra dalam PPMT ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi seperti industri mikro atau kecil;
2. Kelompok masyarakat yang akan diarahkan ke produktif secara ekonomi seperti dasawisma, PKK, dan karang taruna; dan
3. Kelompok masyarakat non produktif seperti sekolah, lembaga-lembaga sosial, dan **diutamakan amal usaha milik Muhammadiyah atau 'Aisyiah.**

5.2. Tujuan

Tujuan umum kegiatan PPMT adalah:

1. Mengoptimalkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan PkM yang terintegrasi antara dosen dengan mahasiswa,
2. Memperluas wilayah kegiatan PkM, sehingga secara tidak langsung membantu mempromosikan keberadaan lembaga, dan
3. Mengoptimalkan capaian luaran kegiatan yang mendukung kinerja PkM.

Tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dosen

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan masing-masing dosen.
- b. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan PkM yang dilakukan dosen.
- c. Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dosen melalui kegiatan pengabdian.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Mengintegrasikan kemampuan akademik dan *interpersonal education* mahasiswa melalui interaksi antara sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
- b. Meningkatkan wawasan, kepekaan, empati, sikap, dan perilaku sosial mahasiswa melalui pengalaman bekerja bersama dosen dan masyarakat sesuai dengan Renstra PkM Perguruan Tinggi,
- c. Membantu mahasiswa untuk mempercepat studi melalui penemuan permasalahan di masyarakat secara dini dan mandiri untuk dibantu penyelesaiannya melalui kegiatan PkM.

5.3. Luaran

Luaran wajib dari PPMT adalah publikasi dalam prosiding seminar nasional PkM atau jurnal PkM ber-ISSN, media massa, dan video kegiatan yang diunggah di media sosial.

Selain itu, PPMT diharapkan juga menghasilkan luaran tambahan berupa:

1. peningkatan kuantitas dan kualitas produk;
2. peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra;
3. peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi;
4. peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat (mitra kelompok masyarakat non produktif);
5. jasa, metode, model, sistem, atau produk/barang.

5.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan PPMT adalah:

1. Tim pelaksana adalah kelompok mahasiswa dengan Ketua Pelaksana 1 orang dosen yang telah mengikuti kegiatan *Training of Trainer* (TOT) PPMT.
2. Anggota kelompok mahasiswa berjumlah tiga sampai empat orang. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama.
3. Program ini tidak berlaku bagi tim dosen yang belum menyelesaikan kegiatan PkM dan menyerahkan tanggungan ke LPPM pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Topik PPMT diwajibkan mengacu pada Renstra PkM Unimma 2021-2025; dan
5. Jangka waktu pelaksanaan PPMT setara dengan 150 jam per kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjut.

5.5. Sistematika Usulan PPMT

Usulan PPMT maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Ringkasan

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan.

Pendahuluan

Pendahuluan tidak lebih dari 2000 kata yang berisi analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan diselesaikan. Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra. Jelaskan jenis permasalahan prioritas yang akan ditangani dalam program PPMT (minimal dua bidang/aspek kegiatan). Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kelompok masyarakat non produktif (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Prioritas permasalahan dibuat secara spesifik. Tujuan kegiatan dan kaitannya dengan Renstra PkM Unimma.

Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut:

- a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi/sosial.
- c. Setiap solusi mempunyai target tersendiri/indikator capaian dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
- d. Uraian hasil riset tim pengusul atau peneliti lain yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.

- a. Untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal dua bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:

- 1) Permasalahan dalam bidang produksi.
 - 2) Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - 3) Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
- b. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi/sosial, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.
 - c. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
 - d. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PPMT selesai dilaksanakan.
 - e. Uraikan peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya (Format lihat Lampiran 3).
 - f. Jelaskan ringkasan kegiatan dan estimasi pelaksanaan PPMT yang secara jelas menunjukkan bahwa setiap pelaksana berkontribusi minimal 150 jam, yang terdiri dari perencanaan (20-30 jam); pelaksanaan (60-70 jam), dan pelaporan serta tindak lanjut (50-70 jam).

Jadwal Pelaksanaan

Jadwal PPMT disusun dengan mengisi tabel yang menggambarkan urutan pelaksanaan pengabdian dan waktu pelaksanaan.

Rancangan Biaya

Penyusunan anggaran biaya berdasarkan pada metode dan jadwal PPMT. Setiap kegiatan dapat dianggarkan belanja bahan, belanja non operasional, dan biaya perjalanan antara Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000. Seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh mahasiswa, kecuali honorarium dosen pendamping dibayar oleh Universitas dan setiap mahasiswa berkontribusi sebesar Rp. 350.000 ke Universitas untuk pengelolaan PPMT yang meliputi jaket, penerbitan dokumen, administrasi, diseminasi hasil, dan monev. Contoh rencana anggaran PPMT disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rancangan Anggaran Belanja PPMT

| Kegiatan A: Perencanaan | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|------------|------------|
| Jenis | Pembelanjaan | Jumlah | Harga (Rp) | Total (Rp) |
| Bahan | Bahan A1 | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|--------|------------|------------|
| | Bahan A2 | | | |
| | Dst | | | |
| Peralatan | Peralatan A1 | | | |
| | Peralatan A2 | | | |
| | Dst | | | |
| Transport | Biaya transport A1 | | | |
| | Biaya transport A2 | | | |
| | Dst | | | |
| Sub total kegiatan A | | | | |
| | | | | |
| Kegiatan B: Pelaksanaan | | | | |
| Jenis | Pembelanjaan | Jumlah | Harga (Rp) | Total (Rp) |
| Bahan | Bahan B1 | | | |
| | Bahan B2 | | | |
| | Dst | | | |
| Peralatan | Peralatan B1 | | | |
| | Peralatan B2 | | | |
| | Dst | | | |
| Transport | Biaya transport B1 | | | |
| | Biaya transport B2 | | | |
| | Dst | | | |
| Sub total kegiatan B | | | | |
| | | | | |
| Kegiatan C: Pelaporan | | | | |
| Kegiatan D: Tindak Lanjut | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total usulan biaya (A+B+C+D)= Rp..... | | | | |

NB: setiap kegiatan pengabdian tidak harus berisi lengkap (bahan, alat, dan transport), boleh hanya 1 atau 2 jenis biaya saja.

Daftar Referensi

Daftar referensi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor (Vancouver dan wajib menggunakan aplikasi sepeerti Mendeley atau Zotero) sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan PPMT yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Gambaran Ipteks

Gambaran ipteks berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran ipteks yang akan diimplementasikan di mitra sasaran.

Peta Lokasi Mitra

Peta lokasi mitra sasaran berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra sasaran dengan UNIMMA. Gambar peta yang disisipkan dapat berupa file JPG/PNG.

Lampiran-Lampiran

Tambahkan informasi penting (jika ada) dan belum diatur dalam sub judul sistematika usulan.

Template usulan PPMT, dapat diunduh di website LPPM dengan tautan:
<https://lppm.unimma.ac.id/>

BAB 6. PENGELOLAAN PPMT

6.1. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan setahun dua kali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Topik PPMT merupakan kesepakatan antara dosen dengan kelompok mahasiswa. Selanjutnya dibuat proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan dan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 2 MB, diberi nama NamaKetuaPelaksana_PPMT_NamaProdi.pdf. (Ketua pelaksana adalah dosen dan kelompok mahasiswa merupakan anggota).
2. Tahap 1, proposal disubmit melalui <http://abdimas.unimma.ac.id/>, ditandatangani ketua pelaksana (**tanpa ditandatangani Dekan dan ketua LPPM**).
3. LPPM melakukan seleksi administrasi, proposal yang lolos administrasi akan diteruskan ke reviewer untuk diperiksa kelayakan isi dan anggarannya.
4. Hasil review dikirim ke pengusul.
5. Pengusul melakukan perbaikan proposal sesuai saran reviewer, dengan menyertakan tanggapan review pada bagian akhir proposal.
6. Tahap 2, proposal disubmit kembali melalui <http://abdimas.unimma.ac.id/>, **ditandatangani ketua pelaksana, Ketua Program Studi/Dekan, dan Ketua LPPM**.
7. Proposal yang disubmit tahap 2 (disetujui) harus melampirkan tanggapan atau perbaikan terhadap pertanyaan dan atau saran dari reviewer (Lampiran 4).

6.2. Review Proposal

Tim reviewer proposal ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM. Reviewer proposal PPMT harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpengalaman dalam bidang PkM, sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua PkM berskala nasional atau internasional;
3. Ahli di bidang PkM yang diusulkan;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional, internasional, atau nasional terakreditasi sebagai *first author* atau *corresponding author*;
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

6.3. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal

Setelah proses seleksi selesai, LPPM Unimma mengumumkan hasil seleksi. Hasil seleksi diinformasikan kepada pelaksana PPMT melalui website LPPM.

6.4. Kontrak

Kontrak antara LPPM dan pelaksana PkM segera dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah pengumuman lolos seleksi. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan secara serempak dengan jadwal tentatif.

6.5. Penugasan

Penugasan pelaksanaan PPMT diterbitkan LPPM bersamaan dengan penandatanganan kontrak. Surat tugas diterbitkan per judul PPMT, dan digandakan sesuai jumlah tim.

6.6. Pelaksanaan

Jadwal kegiatan (tentatif)

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Sosialisasi PPMT kepada mahasiswa | : | 8 April 2022 |
| 2. ToT Dosen Pembimbing/Ketua Pelaksana | : | 22 dan 23 April 2022 |
| 3. Pembentukan Kelompok PPMT | : | 25 April-21 Mei 2022 |
| 4. Pembekalan Pelaksanaan PPMT ke mahasiswa | : | 27 dan 28 Mei 2022 |
| 5. Pengajuan Proposal PPMT | : | 30 Mei-25 Juni 2022 |
| 6. Review Proposal PPMT | : | 27-30 Juni 2022 |
| 7. Revisi Proposal PPMT | : | 1-5 Juli 2022 |
| 8. Pengumuman Hasil Seleksi | : | 7 Juli 2022 |
| 9. Penandatanganan Kontrak dan Surat Tugas | : | 9 Juli 2022 |
| 10. Pelaksanaan PPMT | : | 11 Juli-13 Agustus 2022 |
| 11. Pengiriman Laporan Kemajuan | : | 25-29 Juli 2022 |
| 12. Pengiriman Laporan Akhir dan Luaran | : | 1-13 Agustus 2022 |
| 13. Penilaian Kegiatan PPMT | : | 15-20 Agustus 2022 |
| 14. Pengiriman Sertifikat Pelaksana PPMT | : | 22-27 Agustus 2022 |
| 15. Pengumuman Kelompok PPMT Terbaik | : | 31 Agustus 2022 |

6.7. Monitoring dan Evaluasi

LPPM akan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal selama kegiatan. Pelaksana monitoring dan evaluasi terdiri dari pejabat struktural di LPPM dan reviewer internal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh LPPM.

Monitoring dan evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan yaitu kunjungan ke lapangan dan pemeriksaan administrasi. Borang monitoring evaluasi internal (administrasi dan substansi) dapat dilihat pada lampiran 5.

Kewajiban dan hak LPPM:

1. Wajib menerbitkan jadwal monitoring evaluasi internal minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Wajib memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi internal.

3. Berhak menerima, memberikan rekomendasi, atau menolak laporan dari pelaksana PPMT.

Kewajiban dan hak pelaksana PPMT:

1. Wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi internal.
2. Wajib membawa bukti (*eviden*) yang diperlukan saat monitoring evaluasi internal, antara lain:
 - a. *Logbook*
 - b. Laporan kemajuan
 - c. Status luaran yang akan dicapai
 - d. Bukti-bukti penggunaan dana
 - e. Foto-foto kegiatan
3. Berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan dan memperoleh arahan rencana tindak lanjut dari LPPM dan reviewer.
4. Berhak menerima berita acara monitoring evaluasi internal secara transparan.

6.8. Laporan Akhir

Laporan akhir kegiatan PPMT disusun setelah pelaksanaan monevin. Format laporan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan PPMT yang diterbitkan LPPM Unimma. Pelaksana PPMT wajib mengunggah laporan akhir melalui <http://abdimas.unimma.ac.id> beserta dokumen-dokumen pendukungnya (laporan keuangan, catatan harian, dan target luaran).

6.9. Surat Keterangan

LPPM menerbitkan surat keterangan **selesai** melaksanakan kegiatan PPMT setelah pelaksana menyelesaikan seluruh administrasi ke LPPM Unimma, atau menerbitkan surat keterangan **tidak selesai** melaksanakan kegiatan PPMT jika pelaksana tidak mampu menyelesaikan seluruh administrasi ke LPPM Unimma.

BAB 7. PENUTUP

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika Unimma dalam melaksanakan kegiatan PPMT tahun akademik 2021-2022. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua LPPM Unimma.

Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT)

Tahun Akademik
2021-2022

